

Perempuan dan Urun Daya dalam Pembangunan Desa: Pengorganisasian Tiga Desa di Jawa

Alimah

Peneliti Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (INFEST), Yogyakarta

✉ alimah@infest.or.id

SARAN PENULISAN PUSTAKA: ALIMAH. 2017. "Perempuan dan Urun Daya dalam Pembangunan Desa: Pengorganisasian Tiga Desa di Jawa." *Wacana* 37: 131–156.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



Abstrak Perempuan seringkali diabaikan dalam proses pembangunan. Program-program pembangunan untuk perempuan umumnya menekankan urusan domestik dan ekonomi (terutama peningkatan pendapatan rumah tangga). Seiring dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beberapa inisiatif program pemberdayaan perempuan yang menekankan aspek politik agar perempuan menyadari hak-haknya sehingga dapat berperan aktif dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah desa mengemuka. Artikel ini berisi narasi atas pelaksanaan program Perempuan dan Pembaharuan Desa yang dilaksanakan oleh Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies di tiga desa di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Program ini menggunakan strategi pengorganisasian Sekolah Perempuan yang menekankan pendidikan kritis. Adapun kegiatan-kegiatan dalam program ini berupa pembelajaran di kelas; praktik pemetaan aset, potensi, dan kesejahteraan desa; dan penulisan. Program ini memberikan pembelajaran penting, yakni terbangunnya kesadaran perempuan akan hak-haknya dan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan mereka untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

KATA KUNCI: perempuan; pendidikan kritis; Sekolah Perempuan; kesetaraan gender

Abstract *Woman is often ignored in the development, thus they are included as a marginal group of society. Development programmes delivered for woman mostly emphasize the economics skill, particularly the improvement of the household income. The enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Village supports the initiatives of woman empowerment programme that emphasize political issue, i.e. woman rights, that allow woman to participate actively in the process of development and the governance in village level. This article recounts, narratively, the implementation of the programme conducted by Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies, titled Perempuan dan Pembaharuan Desa, in three villages in Banjarnegara regency, Central Java. The programme applied Sekolah Perempuan (Woman School) as the organizing strategy that emphasized critical learning, notably gender equality. It is translated to several activities, these are interactive learning in a room; asset, potency, and village prosperity mapping; and writing on it. This programme results in important learnings: the rise of woman awareness of their rights and the improvement of their knowledge and skills.*

KEYWORDS: woman; critical learning; Sekolah Perempuan; gender equality

Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut “UU Desa”) adalah peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah desa dan seluruh masyarakat desa, terutama perempuan dan kelompok marginal. Dalam proses pembangunan desa, keberadaan perempuan masih sering diabaikan. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat potensi ketidaksetaraan gender dalam pembangunan desa, khususnya dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, keterlibatan perempuan dalam pertemuan-pertemuan publik juga dianggap sudah diwakili oleh perempuan elite desa atau suami. Jadi, apabila partisipasi perempuan dalam pertemuan-pertemuan publik di perdesaan masih rendah, hal itu terjadi bukan karena perempuan tidak memiliki kemauan. Belum lagi, ketika perempuan hadir dalam pertemuan-pertemuan desa, mereka juga tidak memiliki ruang untuk menyampaikan gagasan. Dengan kata lain, partisipasi perempuan masih sebatas partisipasi semu.

Dibandingkan dengan perempuan, laki-laki masih dianggap sebagai sumberdaya manusia yang memiliki kualitas, partisipasi kerja, pendidikan, dan kesehatan yang lebih baik. Di ruang-ruang diskusi publik terkait urusan desa, mulai dari perencanaan, regulasi, hingga pelaksanaan pembangunan di desa, isu-isu kesetaraan dan keadilan untuk perempuan dan kelompok marginal juga jarang dibicarakan. Padahal, perempuanlah yang menanggung dampak paling besar dari sebuah produk kebijakan dan program pembangunan yang buta gender. Mereka menjadi korban dari serangkaian dampak buruk pembangunan, mulai dari gizi buruk, tingginya angka kematian ibu dan bayi, rendahnya tingkat pendidikan, hingga kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Perempuan dan kelompok marginal sering tidak mendapatkan akses dan manfaat dalam pembangunan. Bahkan, dengan alasan minimnya alokasi dana yang dimiliki desa, sering kali masyarakat miskin, perempuan, difabel, dan anak-anak menjadi korban. Dengan diberlakukannya UU Desa, desa yang saat ini mendapat kepercayaan untuk membangun potensinya mesti membuka ruang lebih lebar bagi partisipasi warga, termasuk bagi kelompok marginal. Kegagalan mengatur desa akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Upaya memajukan perempuan di perdesaan dengan model seperti pemberian bantuan dan peningkatan kapasitas sudah banyak dilakukan. Pada umumnya, program bagi perempuan yang sangat menonjol adalah program yang berhubungan dengan urusan domestik dan ekonomi (terutama peningkatan pendapatan rumah tangga). Program yang berhubungan dengan urusan domestik, di antaranya, berkaitan dengan pangan, pakaian, dan tata kelola rumah tangga, termasuk

di dalamnya memberi penekanan bahwa istri adalah pendamping suami. Hal ini semakin memperkuat anggapan umum bahwa urusan rumah tangga merupakan tanggung jawab perempuan. Sementara program peningkatan pendapatan rumah tangga dikaitkan dengan ketertinggalan perempuan dalam mendapatkan akses pekerjaan, keterampilan ekonomi, atau akses lembaga keuangan dan pasar. Program-program tersebut mungkin cukup berhasil meningkatkan pendapatan perempuan dan berbagai wawasan keterampilan, tetapi jarang memberikan wacana pentingnya partisipasi politik, khususnya pemahaman tentang hak-hak perempuan. Padahal, program semacam ini lebih diperlukan untuk memperbaiki posisi dan relasi perempuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Perempuan bisa membicarakan politik di lingkungan keluarga apabila mereka memahami kebutuhan strategis mereka sehingga mampu membuat keputusan-keputusan penting.

Dalam kerangka memperkuat kapasitas kepemimpinan perempuan dalam pembaharuan desa, Institute for Education Development, Social, Religious and Cultural Studies (INFEST) mengorganisir kelompok-kelompok masyarakat di desa, khususnya kelompok perempuan. Kelompok perempuan dibekali pengetahuan tentang perencanaan, penganggaran, pentingnya partisipasi, dan didorong lebih jauh untuk terlibat aktif mengevaluasi kinerja pemerintah desa. Tidak hanya meningkatkan kapasitas kepemimpinan kelompok perempuan, program yang dijalankan INFEST juga memperkuat posisi tawar kelompok perempuan dalam memengaruhi kebijakan dan penganggaran pembangunan desa.

Kelompok perempuan yang diorganisir berasal dari tiga desa di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yakni Gumelem Kulon, Gentansari, dan Jatilawang. Dalam proses pembangunan di desa, urun daya kelompok perempuan di tiga desa tersebut bukan sekadar memberikan usulan dalam pertemuan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat desa (MUSRENBANGDES). Lebih dari itu, inisiatif urun daya kelompok perempuan juga telah membantu desa untuk mempersiapkan data yang dibutuhkan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Data ini berwujud data aset dan potensi desa, data prioritas layanan publik dasar di desa, data kesejahteraan berdasarkan indikator lokal, dan data usulan atau gagasan dari kelompok marginal di desa.

Tulisan ini akan menjelaskan proses urun daya perempuan dalam pembangunan di tiga desa tersebut. Secara beruntun, tulisan ini juga akan memaparkan tantangan yang dihadapi kelompok perempuan, strategi pengorganisasian, dan pembelajaran yang diperoleh selama proses pengorganisasian.

Tantangan

Minimnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan desa tidak terlepas dari sejumlah tantangan yang harus mereka hadapi. Di Jatilawang, Gumelem Kulon, dan Gentansari, gambaran tantangan perempuan diketahui dari kondisi dan kebutuhan mereka berdasarkan hasil analisis kebutuhan (*need assessment*) pada 2015. Analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi aktor-aktor perempuan di desa, melihat program pemberdayaan yang pernah menysasar kelompok perempuan, dan mendapatkan gambaran kebutuhan perempuan di desa. Hasil analisis kebutuhan kemudian menjadi rekomendasi perumusan kurikulum dan modul Sekolah Perempuan. Sekolah Perempuan adalah strategi pengorganisasian kelompok perempuan dalam urun daya pembangunan di desa. Deskripsi lebih detail tentang kegiatan ini akan dipaparkan pada bagian berikutnya.

Pertama, secara umum perempuan di tiga desa tersebut belum sepenuhnya mendapatkan akses dan manfaat dari program pembangunan desa. Perempuan juga kurang mendapat ruang untuk berpartisipasi dalam program pembangunan desa. Perempuan masih dianggap belum memiliki kapasitas untuk mengontrol program pembangunan desa. Keterlibatan perempuan dalam MUSRENBANGDES tidak pernah lebih dari 20 persen.

Kedua, keterlibatan perempuan di desa baru dapat diakomodasi melalui tata struktural formal berupa kelompok penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Sementara kelompok perempuan nonstruktural, misalnya kelompok wanita tani (KWT) dan organisasi keagamaan seperti Fatayat berjalan secara individual dan tidak mendapat peluang secara langsung dalam proses penyaluran aspirasi pembangunan. Sementara perempuan yang telah hadir memenuhi kuota forum musyawarah desa (MUSDES) masih sebatas memahami tahap perencanaan pembangunan desa. Tantangan bagi perempuan yang telah mendapatkan ruang partisipasi ini ialah rendahnya kapasitas dalam mengungkapkan gagasan, merumuskan dan menyampaikan usulan, serta menentukan anggaran. Karena itu, banyak kebutuhan praktis dan strategis kelompok perempuan yang tidak terakomodasi dalam RPJM Desa maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Perempuan di tiga desa tersebut juga masih belum memiliki informasi yang memadai tentang UU Desa, termasuk terkait posisi perempuan sebagai salah satu penerima manfaat langsung dari penerapan dan aspek-aspek yang akan diimplementasikan dalam UU Desa.

Ketiga, program pemberdayaan yang selama ini menysasar kelompok perempuan masih berkuat pada pelatihan-pelatihan keterampilan dasar. Program yang ada belum mampu memberdayakan kapasitas

dan pengetahuan perempuan terkait dengan posisi dan partisipasi mereka dalam pembangunan desa. Program pemberdayaan perempuan yang pernah menyasar kelompok perempuan di tiga desa tersebut hanyalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Program ini lebih banyak mengadakan kegiatan berupa pelatihan keterampilan dasar seperti membordir dan membuat aneka makanan. Menurut warga, pelatihan-pelatihan tersebut dinilai belum cukup efektif menjawab kebutuhan perempuan di desa karena tidak semua perempuan memiliki minat yang sama.

Keempat, program yang pernah ada justru berdampak pada kondisi perempuan yang menjadi semakin miskin. Di Gumelem Kulon, misalnya, masih banyak perempuan yang terjatuh utang bank-bank harian dan mereka tidak mampu mengembalikan pinjaman tersebut. Begitu pun dengan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), salah satu program PNPM yang menyasar kelompok perempuan. Pinjaman tersebut hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, bukan dialokasikan untuk kebutuhan produktif. Para perempuan akhirnya hanya membuat kesepakatan-kesepakatan yang semakin menjerat mereka. Para penagih utang pun semakin mengancam mereka, sehingga semakin memperparah ketergantungan.

Bagi masyarakat miskin, khususnya perempuan, bantuan seperti uang pinjaman dari bank harian maupun SPP menjadi “berkah” di tengah desakan kebutuhan hidup serta impitan kemiskinan yang terus melilit. Namun, di saat bersamaan, berkah itu dapat berubah menjadi beban karena mereka menggunakan dana bergulir sebagai modal usaha. Mereka terpaksa memikul beban ini karena kewajiban membayar utang serta sanksi moral di antara sesama warga.

Dalam beberapa kasus, melalui usaha pengelolaan bidang pertanian seperti penanaman tanaman jangka pendek, hasil produksi tidak memberi perubahan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan perempuan. Sebaliknya, hasil produksi lebih digunakan untuk melunasi utang yang harus dibayar setiap bulan, padahal masa panen belum tiba. Mereka terpaksa menjual tanah guna melunasi beban utang. Ibarat bebas dari mulut harimau, kemudian masuk dalam mulut buaya. Dalam kasus seperti ini, obsesi untuk keluar dari lingkaran kemiskinan seakan tidak selaras dengan tujuan sesungguhnya yang dicanangkan oleh program.

Kelima, belum adanya program pemberdayaan perempuan yang mampu menggerakkan para perempuan sebagai subjek pemberdayaan agar mampu menentukan kebutuhan praktis dan strategis sesuai dengan kebutuhan perempuan itu sendiri yang sangat beragam. Program yang pernah ada hanya mampu memenuhi kebutuhan kelompok tertentu.

Strategi Pengorganisasian

Strategi memperbesar manfaat peluang dari UU Desa yang dilakukan program bertajuk “Perempuan dan Pembaharuan Desa” adalah melalui pendidikan kritis Sekolah Perempuan. Pada dasarnya, program ini terbagi dalam tiga kegiatan. *Pertama*, Sekolah Perempuan itu sendiri. *Kedua*, kolaborasi antara peserta Sekolah Perempuan dan pemerintah desa dalam perumusan rencana pembangunan desa. *Ketiga*, perbaikan layanan dasar di tingkat desa. Dalam proses pengorganisasian kelompok perempuan, nilai kesetaraan—khususnya kesetaraan gender terhadap sesama komunitas—sangat penting dalam memberikan kontribusi berhasilnya pengorganisasian (Tan dan Topatimasang 2004). Kemampuan perspektif keadilan gender juga membantu perempuan melakukan proses refleksi dan analisis atas pengalaman hidup sehari-hari yang kemudian membimbing mereka untuk mengenali struktur lebih besar yang kadang tidak terlihat. Perspektif keadilan gender akan membantu kelompok perempuan untuk melihat diri mereka sebagai pembuat sejarah, bukan hanya objek pasif dari proses sejarah.

Sekolah Perempuan

Melalui Sekolah Perempuan, para perempuan diberi pengetahuan terkait pentingnya terlibat aktif dalam pembangunan desa. Para peserta diarahkan pada penguatan paradigma perempuan melalui materi pendidikan kritis perempuan. Selain itu, peserta juga diberi keterampilan berupa strategi pemetaan aset dan potensi desa. Kemampuan berkomunikasi, teknik advokasi, negosiasi, dan lobi juga menjadi bahasan yang penting. Politik anggaran juga menjadi bahasan yang harus dikuasai oleh perempuan desa guna melakukan pembacaan atas anggaran desa dan kemanfaatannya bagi masyarakat desa. Kegiatan Sekolah Perempuan dilaksanakan tidak hanya di dalam kelas yang dilaksanakan setiap dua minggu sekali. Praktik kolaborasi kelompok perempuan dengan pemerintah desa serta kelembagaan di desa juga dilakukan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Keluaran kegiatan ini adalah lahirnya perempuan desa yang mumpuni dalam proses pembangunan desa, khususnya pada tahap perencanaan.

Sekolah Perempuan secara umum bertujuan memperkuat kapasitas kelompok perempuan di desa untuk menyiapkan diri secara politik serta memengaruhi kebijakan dan mengawasi pemerintahan desa dalam pembangunan desa. Kegiatan ini juga memiliki beberapa tujuan khusus. *Pertama*, kelompok perempuan memiliki posisi tawar dalam pengambilan keputusan perencanaan dan implementasi pem-

bangunan di tingkat desa. *Kedua*, kelompok perempuan berperan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. *Ketiga*, kelompok perempuan mampu mengawal atau menjadi salah satu tim perumus dalam perencanaan pembangunan desa, sehingga suara mereka menjadi penentu dalam pengambilan keputusan pembangunan di tingkat desa. *Keempat*, kelompok perempuan mampu menegosiasikan usulan-usulan untuk RPJMDesa. *Kelima*, kelompok perempuan mampu menyusun basis data. *Keenam*, masuknya program yang memihak perempuan di RPJMDesa dan RKPDesa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pembelajaran di Sekolah Perempuan diselenggarakan secara terstruktur dan sistematis. Dasar penyelenggaraan dan penentuan materi belajar adalah hasil analisis kebutuhan. Ada empat hal pokok dari hasil analisis kebutuhan yang dipakai sebagai patokan. *Pertama*, terbatasnya kapasitas perempuan dalam memengaruhi kebijakan publik desa. *Kedua*, terbatasnya partisipasi perempuan dalam perumusan perencanaan desa. *Ketiga*, terbatasnya kerjasama dan organisasi yang tersedia sebagai wadah politik desa. *Keempat*, dampak pembangunan yang minim bagi perempuan dan kelompok marginal.

Desain awal Sekolah Perempuan dilakukan melalui proses di dalam kelas (klasikal). Desain ini berjalan selama tiga bulan pertama. Namun, pada periode empat bulan kedua, desain Sekolah Perempuan mulai berubah berdasar pada tiga aspek. *Pertama*, mendorong keterhubungan antara peserta dan pemerintah di tingkat desa. *Kedua*, fokus pada materi-materi praktis dan praktik lapangan secara langsung yang mengarahkan perempuan pada kekuatan data. *Ketiga*, mendorong proses belajar melalui praktik lapangan. Perubahan ini dilakukan setelah memastikan bahwa materi gender telah selesai disampaikan dan dipahami para peserta. Terobosan ini ditujukan untuk membangun kemampuan kelompok perempuan dalam mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data.

Dalam proses ini, advokasi yang dilakukan kelompok perempuan didasarkan pada data yang akurat. Di sisi lain, kelompok perempuan melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa. Kolaborasi antara kelompok perempuan dan pemerintah desa merupakan salah satu langkah penguatan posisi politik kelompok perempuan di hadapan pemerintah desa. Adapun metode yang dilakukan sangat bervariasi dan menggunakan pendekatan cara belajar orang dewasa. Fasilitator kegiatan ini berasal dari tim INFEST dan narasumber lain yang kompeten. Tempat belajarnya di ruang balai desa dan praktik lapangan di mana kelompok perempuan berkolaborasi dengan pemerintah desa, kelembagaan di desa, BPD, dan warga. Sejak Maret hingga Desember

2015 telah terselenggara 13 kali proses belajar di dalam kelas serta 6 kali kegiatan di luar kelas dan 18 aksi lapangan. Sebanyak 63 orang terlibat sebagai peserta (lihat Diagram 1).




DIAGRAM 1
Jumlah Peserta Sekolah Perempuan di Gentansari, Jatilawang, dan Gumelem Kulon pada 2015

Sekolah Perempuan memberikan hasil yang menggembirakan, khususnya bagi mereka yang jarang diundang dalam rapat-rapat penting desa. Rata-rata mereka adalah ibu rumah tangga yang juga terlibat dalam kelompok perempuan seperti PKK dan kelompok pengajian, tetapi sebelumnya mereka sebatas menjadi anggota dan hadir bila ada undangan. Mereka jarang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Sekolah Perempuan telah mengubah sebagian kapasitas dan keterampilan peserta, baik terkait kemampuan berkomunikasi maupun pemahaman tentang isu-isu pembangunan desa. Kemampuan berkomunikasi yang dimaksud khususnya kemampuan dalam menyampaikan pendapat di forum, menganalisis, dan membuat keputusan. Sejumlah kemampuan dasar ini menjadi bekal utama untuk meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan organisasi dan perencanaan pembangunan desa, termasuk berkomunikasi dengan suami dalam pengambilan keputusan.

Di Sekolah Perempuan, kelompok perempuan belajar memahami kesetaraan gender, mengidentifikasi mimpi desa serta tantangan-tantangan yang akan dihadapi, membedah UU Desa dari sisi posisi perempuan dalam tahapan pembangunan desa, dan melakukan pemetaan sosial beserta tahapan-tahapan yang dilaluinya. Tahapan ini, antara lain, pemetaan aset dan potensi desa, pemetaan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal desa, perbaikan layanan publik dasar, penggalan usulan dan gagasan dari kelompok marginal, dan keterlibatan dalam penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa.

Dengan pendekatan cara belajar orang dewasa, Sekolah Perempuan mencoba melakukan eksplorasi kondisi perempuan itu sendiri, mulai

dari peran dan relasi laki-laki dan perempuan di ranah domestik (rumah tangga) maupun publik hingga pemahaman tentang pembangunan desa. Saat melakukan bedah UU Desa dari sisi posisi perempuan dalam pembangunan desa, para peserta tidak mengetahui bahwa ternyata perempuan bisa menjadi anggota BPD. Fakta tersebut mencerminkan kegagalan perempuan desa dalam mengidentifikasi di ruang mana dan pada posisi apa mereka harus terlibat dalam pembangunan desa.

Kegagalan juga muncul dari mereka yang selama ini aktif, atau setidaknya nama mereka terdaftar, dalam salah satu struktur organisasi perempuan seperti PKK dan KWT. Hal itu berpengaruh pada sikap mereka yang begitu hati-hati dalam memutuskan sesuatu di luar program kerja organisasi yang sudah ditetapkan. Pemahaman mereka terkait peran perempuan dalam proses pembangunan desa hanyalah sebatas mengusulkan program atau kegiatan. Sementara bagian pelaksanaan, pemantauan, dan pengawasan pembangunan desa dipasrahkan pada perangkat desa dan BPD.

Selain itu, perempuan di desa juga memilih pasrah ketika menerima kenyataan bahwa usulan atau masukan mereka tidak masuk dalam RPJMDesa dan RKPDesa. Tidak heran jika muncul ungkapan yang merupakan cerminan kekalahan mereka berikut ini: “Kami hanya menerima mandat dari desa”. Kata “desa” yang dimaksud adalah perangkat desa atau lebih tepatnya ditujukan kepada kepala desa. Selama ini perangkat desa masih didominasi kaum laki-laki, sementara semua anggota BPD juga laki-laki.

Kini kelompok perempuan di tiga desa tersebut menyadari bahwa ternyata mereka tidak hanya bisa terlibat dalam pembangunan desa. Lebih dari itu, keterlibatan mereka juga didukung oleh undang-undang. Mereka menyadari bahwa UU Desa memungkinkan keterwakilan perempuan dalam BPD, sehingga perempuan memiliki posisi yang sama dengan laki-laki sebagai sumberdaya manusia dalam pembangunan desa.

Akses dan ruang tersebut akan memberikan perubahan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan perempuan di desa. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan ini, perempuan akan berusaha mencari jalan keluar, baik melalui usaha, organisasi, maupun partisipasi dalam pembangunan desa. Perempuan berpotensi menjadi pemimpin ekonomi dan pemimpin warga, asal mereka mendapatkan fasilitas dan ruang (kesempatan) yang memadai untuk berekspresi. Karena itu, ruang itu harus diciptakan dan direbut. Peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan melalui Sekolah Perempuan adalah salah satu upaya menciptakan kesempatan tersebut.

Kolaborasi Kelompok Perempuan dengan Perangkat Pemerintahan Desa

Setelah mendapatkan penguatan kapasitas di dalam kelas, terutama terkait kesetaraan gender, posisi perempuan dalam pembangunan desa sebagaimana tertuang dalam UU Desa, dan perumusan perubahan dan mimpi desa, langkah selanjutnya ialah kolaborasi bersama perangkat pemerintahan dan kelembagaan desa. Kolaborasi ini merupakan salah satu strategi pengorganisasian kelompok perempuan untuk melibatkan diri mereka secara langsung dalam pembangunan desa. Kelompok perempuan tidak hanya merangkul dan menggerakkan perangkat pemerintahan dan kelembagaan desa, tetapi juga warga desa, terutama kelompok marginal. Berikut ini kegiatan yang melibatkan perangkat pemerintahan, kelembagaan, dan warga desa dalam proses pemetaan sosial yang berupa pemetaan aset dan potensi desa serta pemetaan kesejahteraan lokal.

Pemetaan Aset dan Potensi Desa

Pada dasarnya, sudah banyak pembangunan desa yang dilakukan secara mandiri. Gotong royong adalah modal yang sangat berharga. Sebagai modal sosial desa, gotong royong dan kebersamaan menjadikan berbagai agenda pembangunan desa bisa diwujudkan. Kegiatan-kegiatan sosial desa yang lain yang dilakukan secara swadaya merupakan bukti bahwa desa memiliki kekuatan untuk bergerak maju. Landasan terpenting yang bisa diambil dari desa adalah musyawarah untuk mufakat. Hal ini menjadi ruh berjalan atau tidaknya kegiatan di desa. Jika sudah disepakati dalam forum warga, apa pun bentuk kegiatannya bisa diupayakan bersama-sama. Modal desa ini penting untuk diapresiasi oleh berbagai pihak, termasuk dalam melakukan pemetaan aset dan potensi desa sebagaimana diamanatkan UU Desa.

Lahirnya UU Desa mendorong desa untuk bisa mandiri dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pembangunan. Desa harus mampu menggali segala potensi dan aset supaya dapat dipergunakan untuk menopang pembangunan desa. Perencanaan yang semula lima tahun menjadi enam tahun sekali. Jika semula desa tidak membayangkan akan mendapat transfer fiskal dari pusat, saat ini desa mendapatkannya. Kewenangan desa yang semula tidak jelas, kini menjadi jelas disebutkan di dalam UU Desa. Kelompok perempuan memanfaatkan momentum ini untuk membantu desa melakukan identifikasi aset dan potensi desa. Identifikasi aset dan potensi merupakan data yang akan dianalisis untuk menyumbang pada penyusunan perencanaan desa yang berpihak pada kelompok miskin,

perempuan, dan kelompok marginal desa. Kelompok perempuan di tiga desa tersebut mendapat penguatan kapasitas bagaimana melakukan pemetaan aset dan potensi desa.

Penguatan pemetaan sosial bagi kelompok perempuan yang terlibat dalam Sekolah Perempuan dilakukan dalam beberapa rangkaian kegiatan. *Pertama*, kelompok perempuan mendapatkan penguatan dalam melakukan pemetaan aset desa. *Kedua*, kelompok perempuan secara bersama-sama melakukan analisis hasil identifikasi aset desa masing-masing. *Ketiga*, kelompok perempuan memaparkan hasil identifikasi aset dan potensi desa di depan perangkat pemerintahan dan kelembagaan desa. Pada tahap ini terjadi proses saling memberi masukan. *Keempat*, kelompok perempuan menarasikan data aset dan potensi desa berdasarkan hasil identifikasi aset dan potensi, sehingga menjadi dokumen aset dan potensi desa. Dokumen ini kemudian dijadikan bahan rujukan perumusan RPJM Desa dan RKP Desa.

Perempuan Menulis tentang Desa

Memahami aset dan potensi desa adalah proses yang sangat penting bagi perempuan dan kelompok marginal. Selama ini keterbatasan akses informasi dan pengetahuan membuat wawasan mereka menjadi terbatas. Kondisi ini diperparah dengan minimnya mobilitas dalam kehidupan sehari-hari karena mereka hanya berkutat dengan urusan rumah tangga. Di titik ini, upaya meningkatkan kapasitas serta membuka wawasan mereka lewat Sekolah Perempuan dan pemetaan sumberdaya desa menemukan relevansinya. Identifikasi desa adalah fase awal dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses pembangunan desa.

Perencanaan desa idealnya mengacu pada potensi dan situasi nyata desa yang dirumuskan oleh masyarakat bersama pemerintah desa dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan secara lebih spesifik. Proses identifikasi desa bisa dilakukan oleh kelompok perempuan melalui penulisan sejarah dan potensi desa. Kesadaran dalam mengidentifikasi kebutuhan spesifik dapat digunakan sebagai refleksi antara pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pengalaman melakukan identifikasi aset dan potensi desa membuat kelompok perempuan lebih mengenal desa serta peka pada perubahan-perubahan yang terjadi di desa. Ada tujuh aset dan potensi desa yang coba digali, baik keberadaan maupun kondisinya. Tujuh aset dan potensi desa itu terdiri atas aset sumberdaya alam, sumberdaya manusia, keuangan, sosial, kelembagaan, spiritual-budaya, dan infrastruktur (fisik).

Kelompok perempuan di tiga desa tersebut juga dilatih untuk menulis sejarah dan potensi desa masing-masing. Tulisan dihasilkan

melalui asistensi analisis data, membuat struktur tulisan, hingga menguraikan tulisan. Hingga saat ini telah dihasilkan 140 judul tulisan, baik tulisan panjang maupun pendek, oleh para peserta Sekolah Perempuan, yang terdiri atas 35 tulisan Sekolah Perempuan Gumelem Kulon, 51 tulisan Sekolah Perempuan Gentansari, dan 54 tulisan Sekolah Perempuan Jatilawang. Kompilasi tulisan kelompok perempuan ini, selain dibukukan dalam bentuk dokumen aset dan potensi desa, juga dipublikasikan di situs web sekolahdesa.or.id, blog perempuanberkisah.com, dan grup Facebook “Perempuan Pembaharu Desa”. Grup Facebook “Perempuan Pembaharu Desa” telah beranggotakan 481 orang per 21 Maret 2016.

Dokumen aset dan potensi desa hasil kerja keras mereka kini dijadikan bahan rujukan dalam penyusunan draf RPJMDesa, baik di Gumelem Kulon, Gentansari, maupun Jatilawang. Artinya, kelompok perempuan bukan hanya membuat daftar identifikasi aset dan potensi desa dalam bentuk matriks, melainkan juga secara detail menceritakan kondisi aset dan potensi desa, tantangan-tantangannya, serta strategi untuk mengembangkan aset dan potensi tersebut. Sebagai contoh, tulisan Triyani, ibu rumah tangga di Jatilawang. Dia menulis aset fisik yang juga masuk dalam aset keuangan. Dia menulis tentang “Pasar Sibebeke” yang berada di desanya. Dalam paragraf akhir tulisannya, Triyani mengungkapkan hasil identifikasi aset keuangan di desanya dengan beberapa kritik penting yang berlaku tidak hanya bagi pemerintah desa, tetapi juga bagi warga desa. Berikut ini paragraf akhir tulisan Triyani, yang merupakan versi asli tanpa editan:

Pasar merupakan potensi yang baik untuk membuka peluang usaha bagi masyarakat di sekitar pasar, tetapi sayangnya masih sedikit yang memanfaatkan peluang ini. Jumlah pedagang dari luar lebih banyak dari pada warga lokal. Padahal jika dinilai secara jarak seharusnya masyarakat lokal harusnya memiliki potensi yang lebih dekat dengan pasar lebih meringankan biaya transportasi bahkan bisa sama sekali tidak membutuhkan biaya transportasi. Pedagang lokal bisa datang lebih awal sehingga bisa mendapat pembeli lebih dahulu. Dengan jarak yang dekat pula lebih mengetahui apa yang sedang marak dibutuhkan atau digemari oleh masyarakat. Sangat disayangkan jika peluang yang ada tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar pasar. Padahal ini sangat membantu meningkatkan perekonomian. Terutama untuk ibu-ibu rumah tangga atau kaum perempuan yang memiliki keterampilan membuat makanan atau produk lainnya sehingga potensi yang ada pada diri mereka bisa dikembangkan menjadi bentuk usaha mandiri untuk membantu peningkatan kesejahteraan.

Selain Triyani, ada Lindawati yang menulis tentang “Ladang”, Tursiyah yang menulis tentang “Pendidikan dan Pernikahan Dini”, dan Tursiyem yang menulis tentang sumber mata air di desanya. Tursiyem adalah salah satu peserta Sekolah Perempuan yang menemukan lebih dari lima belas sumber mata air di desanya. Sumber mata air itu bahkan sebelumnya tidak diketahui oleh pemerintah desa, termasuk tidak diketahui pula kondisinya. Dari hasil pemetaan tersebut, rekomendasi Tursiyem adalah pentingnya mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).

Pemetaan Kesejahteraan Lokal

“Sampai kapan pun data kemiskinan tidak akan valid.” Ujaran tersebut sempat terlontar dari salah satu ketua BPD Gentansari, Habib Hasbi, ketika bersama kelompok perempuan merumuskan kesepakatan indikator lokal untuk data kesejahteraan di desa. Sekilas, mungkin pernyataan itu terkesan pesimistis. Dia kecewa terhadap pendataan kemiskinan yang selama ini dilakukan di desanya. Namun, bukan tanpa alasan dia menyatakan hal tersebut setelah bersama-sama kelompok perempuan melakukan identifikasi terkait pendataan yang pernah dilakukan di desanya, baik pendataan yang dilakukan oleh desa maupun lembaga dari luar desa. Dia menyadari bahwa pendataan itu, baik pendataan ekonomi, kemiskinan, maupun pendataan rutin yang dilakukan desa tiap tahun, ternyata tidak valid.

Hal yang juga baru disadari adalah desa tidak pernah memiliki hasil pendataan yang telah mereka kerjakan. Selama ini, jika ada pendataan tapi yang menyelenggarakan lembaga lain, desa hanya menjadi petugas sensus, sementara pengolahan data dilakukan di luar desa. Desa juga tidak memanfaatkan data tersebut karena memang tidak memiliki arsip data tersebut. Selain itu, kekurangan dari sensus yang pernah dilakukan di desa, pendataan dilakukan bukan pada semua penduduk, tetapi hanya sampel saja, atau maksimal separuh dari seluruh jumlah warga bahkan rumah tangga, sehingga hasilnya dinilai belum valid. Sementara jika pendataan dilakukan oleh desa, hasil datanya masih umum. Data juga hanya diperbaharui setahun sekali dan bentuknya hanya laporan, bukan sensus.

Habib Hasbi juga menambahkan rasa kecewanya tentang hasil pendataan nasional yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) atau data daerah yang sering menyebutkan bahwa kemiskinan menurun. Padahal, faktanya data rumah tangga miskin di desa bertambah. Sementara itu, menurut Sri Utami, salah satu guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Gentansari, status Tenaga Kerja Indonesia (TKI) tidak pernah terdata sebagai pekerjaan dalam proses pendataan

nasional. Padahal, warga di desanya ada yang menjadi TKI. Dari proses identifikasi itulah warga mulai memahami betapa pentingnya pendataan berdasarkan indikator lokal. Indikator itu akhirnya disepakati bersama oleh warga desa. Rasa kecewa dan pesimisme seperti ungkapan Habib Hasbi diharapkan tidak terjadi lagi apabila indikator kesejahteraan di desa di Indonesia tidak disamaratakan antara satu desa dengan desa lain.

Dalam pemetaan kesejahteraan lokal, warga mendefinisikan serta merumuskan sendiri indikator-indikatornya. Pemetaan kesejahteraan lokal bertujuan memahami suara masyarakat tentang masalah yang dihadapi dan mengakomodasinya dalam perumusan kebijakan di desa. Pemetaan kesejahteraan di desa juga merupakan salah satu media diagnosis kesejahteraan dan strategi penanggulangannya. Warga tidak perlu khawatir pendataan yang mereka lakukan tidak diterima. Dasar hukum pemetaan kesejahteraan lokal ini sudah jelas, yaitu UU Desa, sekaligus Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa.

Salah satu tujuan pengaturan desa oleh UU Desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum. Artinya, untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, harus ada pemenuhan hak-hak dasar manusia yang bermartabat. Tujuan ini penting dan harus menjadi perhatian karena faktanya masih banyak anggota masyarakat, terutama di desa, yang hidup dalam kemiskinan yang bersifat mutidimensional dan multisektor. Disebut demikian karena banyak penyebab dan masalah yang saling berkaitan. Dengan demikian, permasalahan kemiskinan perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak.

Sementara salah satu problem besar setiap peluncuran program bantuan kemiskinan adalah protes masyarakat, yang sebenarnya bersumber dari data penduduk atau rumah tangga miskin yang tidak valid, tidak objektif, dan tidak partisipatif. Selain itu, jaminan hukum terhadap produk pendataan versi lokal juga lemah. Kini Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 mengatur bahwa desa memiliki kewenangan untuk melakukan pendataan. Kewenangan itu masuk dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Sebelum UU Desa diberlakukan, kewenangan itu menjadi tugas pembantuan desa dari supradesa. Setelah pendataan menjadi kewenangan desa, desa akan membuat prioritas program berdasarkan kebutuhan masyarakat, salah satunya peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar.

Dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, data memiliki peran yang sangat penting karena merupakan pijakan dalam perumusan kebijakan desa. Dengan data yang valid, hal itu diharapkan

meningkatkan kualitas kebijakan publik dan rasa keadilan masyarakat. Menjawab kebutuhan terhadap peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar bagi masyarakat terutama masyarakat miskin, maka penting bagi desa untuk melakukan pemutakhiran data kemiskinan. Dengan pertimbangan tersebut, solusinya adalah pemetaan kesejahteraan lokal. Hasilnya, pangkalan data kesejahteraan lokal sebagai dasar pengambilan kebijakan di tingkat desa. Data tersebut juga bisa menjadi perbaikan data penerima Kartu Perlindungan Sosial yang selama ini masih menggunakan hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011.

Kelompok perempuan di tiga desa telah menggerakkan perangkat pemerintah dan warga desa untuk melakukan pemetaan kesejahteraan lokal. Kegiatan ini telah mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (KPMD) Banjarnegara. Komitmen dukungan dan pengawalan rangkaian kegiatan pemetaan kesejahteraan lokal diungkapkan oleh Kepala KPMD Banjarnegara dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pemetaan kesejahteraan lokal bersama pemerintah desa dan kelompok perempuan tiga desa. Kepala KPMD Banjarnegara Imam Purwadi berharap hasil pemetaan kesejahteraan menjadi pembelajaran di tingkat kabupaten dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Banjarnegara.

Dalam proses pemetaan kesejahteraan lokal, kelompok perempuan ini melalui beberapa tahapan kegiatan. *Pertama*, MUSDES persiapan pemetaan kesejahteraan lokal. MUSDES ini telah melibatkan perwakilan kelompok perempuan yang ada di desa, perangkat pemerintahan dan kelembagaan desa, karang taruna, tokoh agama, dan tokoh masyarakat desa. Hal-hal yang dibahas dalam MUSDES ialah pentingnya pendataan kesejahteraan berdasarkan indikator lokal secara partisipatif berbasis pada kepala keluarga; diperolehnya kesepakatan indikator kesejahteraan lokal (indikator utama dan subindikator) dan klasifikasi kesejahteraan (kaya, sedang, miskin, dan sangat miskin); dan disepakatinya instrumen survei kesejahteraan lokal. *Kedua*, MUSDES pembentukan tim pendata dan petugas entri data yang mengikutsertakan kelompok perempuan serta perangkat pemerintahan dan kelembagaan desa. *Ketiga*, persiapan pelaksanaan pendataan kesejahteraan lokal oleh tim pendata yang sudah dibentuk. *Keempat*, pelaksanaan pendataan berbasis kepala keluarga. *Kelima*, proses entri data secara bertahap hingga rekapitulasi hasil pendataan kesejahteraan. *Keenam*, musyawarah desa hasil pendataan kesejahteraan lokal. *Ketujuh*, verifikasi hasil pendataan kesejahteraan lokal. *Kedelapan*, menarasikan laporan hasil pendataan kesejahteraan lokal yang di dalamnya berisi rekomendasi usulan untuk RPJMDesa.

Berdasarkan kesimpulan hasil rekapitulasi kesejahteraan lokal yang dilakukan kelompok perempuan, mereka merekomendasikan agar data kesejahteraan lokal dapat dimanfaatkan sebagai rujukan dasar penyusunan RPJMDesa. Selain itu, data kesejahteraan lokal diharapkan dapat dimutakhirkan setiap tahun sekali berdasarkan kesepakatan pemerintah desa bersama unsur-unsur yang ada di desa, terutama kelompok perempuan. Data kesejahteraan lokal itu juga diharapkan menjadi data utama yang dimiliki oleh pemerintah desa untuk mengetahui kondisi terkini warga.

Di Gentansari, disepakati 7 indikator utama dan 25 subindikator. Ketujuh indikator utama itu meliputi pendapatan, lahan, rumah, kendaraan, pendidikan, tanggungan, dan penerangan. Di Gumelem Kulon, disepakati 11 indikator utama dan 28 subindikator. Di Jatilawang, disepakati 12 indikator utama dan 31 subindikator. Dalam proses menyepakati indikator, ibu-ibu di desa bekerja lebih jeli dan lebih detail. Dalam proses pendataan pun ibu-ibu lebih cepat menyelesaikannya dibandingkan para bapak yang sering menunda-nunda waktu pendataan. Di Gumelem Kulon, dari 65 petugas sensus, 57 di antaranya kader perempuan. Begitu pun di Gentansari dan Jatilawang, kelompok perempuan lebih dominan dibandingkan dengan laki-laki.

Pengalaman melakukan pendataan dan menghasilkan data kesejahteraan lokal membuat kelompok perempuan menjadi lebih mengenal dan mengetahui kondisi desa. Tursiyem, ibu rumah tangga yang sehari-hari membantu suaminya menjahit baju, mengaku baru mengetahui kondisi yang sebenarnya tentang para penderes di desanya. Menurutnya, penderes dan kelapa merupakan aset sekaligus tantangan. Hasil survei Sekolah Perempuan mencatat, sekira 2.800 penderes di Gumelem Kulon memanfaatkan nira dari 60.077 pohon kelapa. Hasil diskusi kelompok perempuan menyimpulkan bahwa kemiskinan penderes berpangkal pada sistem penjualan yang tidak adil.

Sementara itu, Lilis Yuniarti mencatat, hanya ada lima tengkulak di desanya yang rutin menjual gula kelapa ke berbagai kota di Jawa Tengah. Lilis mengamati tengkulak sengaja membuat para penderes mengalami ketergantungan dengan memberikan pinjaman uang tanpa agunan. "Bisa pinjaman untuk pesta pernikahan, beli tanah, beli sepeda motor, dan lain-lain," kata dia. Karena itu, ada usulan untuk membentuk BUMDesa. Lurah Gumelem Kulon Arif Machbub setuju dengan usulan itu. Hanya saja, perbaikan kerusakan jalan, jembatan, sarana pipa air, dan penahan tebing dari tanah longsor di desanya masih menyerap banyak biaya. Anggaran pendapatan dan belanja desa pada 2016, yang diperkirakan mencapai 1,3 miliar rupiah, masih menempatkan perbaikan sarana umum sebagai prioritas. Tetapi, kepala desa berharap para penderes segera menikmati kemudahan

mengakses jalan menuju pasar. Survei Sekolah Perempuan menyatakan bahwa penduduk miskin di perbukitan Gumelem Kulon lebih berharap ada perbaikan jalan ketimbang bantuan tunai. Sebanyak 70 persen kawasan desa itu termasuk wilayah perbukitan.

Perbaikan Layanan Publik Dasar di Desa

Kondisi ketersediaan air bersih ramai dikeluhkan warga saat musyawarah menentukan jenis layanan publik dasar serta sejumlah kasus lain yang ada di desa. Menurut Rini Lusiana, warga masih kurang adil membagi air bersih. Sumber mata air bersih selama ini dikuasai kelompok masyarakat yang mampu membayar. Sementara biaya mendapatkan air bersih memang mahal. Tidak heran jika banyak warga kurang mampu belum bisa mengakses air bersih. Di RT 01 RW 01 di Jatilawang, misalnya, banyak warga yang tidak bisa atau belum mempunyai air bersih secara pribadi. Mereka *numpang* di salah satu warga yang punya air bersih. Bahkan, saat musim kemarau, ada warga yang memakai air bersih untuk menyirami tanaman kentang tanpa memerhatikan betapa pentingnya air bersih tersebut.

Sebagai catatan, kebanyakan mata air di Jatilawang terletak di pegunungan atau bukit di areal perladangan petani. Terkadang pohon ditebang untuk dipakai sebagai kayu bakar sehingga menyebabkan kekeringan di dekat mata air tersebut. Sumber air bersih selama ini sebenarnya dikelola oleh kelompok masyarakat dengan struktur kepengurusan tersendiri. Perangkat pemerintahan desa yang menjadi penyelenggara layanan publik untuk pengadaan air bersih mengaku tidak tahu-menahu terkait pengelolaan secara kelompok tersebut. Karena itu, penting bagi perangkat pemerintahan desa untuk duduk bersama warga dalam musyawarah terkait pengelolaan sumber mata air.

Dalam musyawarah menentukan prioritas perbaikan layanan publik dasar, warga juga banyak mengeluhkan persoalan maraknya pernikahan dini dan rendahnya minat masyarakat menyekolahkan anak. Kendati demikian, dalam penentuan peringkat prioritas layanan publik di Jatilawang, pengadaan sarana air bersih tetap menjadi urutan pertama, menyusul saluran pembuangan sampah, pendidikan dan pengadaan gedung PAUD, pendataan jaminan kesehatan tepat sasaran, pengadaan drainase (saluran irigasi), perbaikan jalan kampung, layanan dokumen pernikahan, sosialisasi dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bantuan Siswa Miskin, media informasi, layanan kesehatan, pembuatan akta lahir dan Kartu Tanda Penduduk, serta pengadaan gedung posyandu.

Serangkaian proses dari penentuan peringkat prioritas hingga penyusunan instrumen survei layanan publik dasar dilakukan secara

partisipatif. Setelah MUSDES menentukan prioritas perbaikan layanan publik dasar, kelompok perempuan dan perangkat pemerintahan desa melanjutkannya dengan serangkaian kegiatan survei, mulai dari musyawarah penentuan tim survei dan format survei secara partisipatif sekaligus pembekalan survei, lalu pelaksanaan survei, musyawarah verifikasi hasil survei, perbaikan berdasarkan hasil verifikasi, hingga penyusunan dokumen rekomendasi berdasarkan hasil verifikasi. Dokumen rekomendasi tersebut dijadikan dasar kebijakan pembangunan pemerintahan desa untuk RPJMDesa, RPKDesa, dan APBDesa.

Survei perbaikan layanan publik dasar merupakan bagian dari advokasi yang dilakukan kelompok perempuan untuk peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Pelayanan publik ini terkait kebutuhan dasar mereka di bidang pendidikan dasar, administrasi kependudukan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Proses ini dilakukan melalui survei pelayanan publik yang tersedia di desa serta sensus kesejahteraan lokal. Survei perbaikan layanan publik ini dilakukan di Gumelem Kulon dan Jatilawang oleh 46 orang, sedangkan sensus di tiga desa dilakukan oleh 69 orang. Selain peserta yang berasal dari peserta Sekolah Perempuan, terlibat juga 162 orang perwakilan masyarakat dan perangkat desa. Tujuan sensus dan survei ini adalah menemukan informasi atau data yang tepat untuk mengevaluasi pelayanan publik dan mengidentifikasi pelayanan yang perlu ditingkatkan berdasarkan kondisi dan potensi desa. Hasil survei dan sensus ini bukan sekadar data dan informasi, tetapi yang terpenting adalah melahirkan kesadaran tentang potensi desa dan kondisi kesejahteraan masyarakat desa.

Persoalan terkait pelayanan publik memang sangat dirasakan masyarakat desa, termasuk di ketiga desa. Fakta terkait pelayanan publik di desa terungkap saat musdes mendiskusikan perkembangan pembangunan desa dan partisipasi perempuan dalam pembangunan desa yang diselenggarakan pada Jumat–Minggu, 28–30 Agustus 2015 di Gentansari, Gumelem Kulon, dan Jatilawang. Di Jatilawang, kelompok perempuan melakukan upaya perbaikan layanan publik dasar dengan melakukan beberapa tahap kegiatan sejak September 2015. Kelompok perempuan Jatilawang dan Gumelem Kulon kini telah menghasilkan data prioritas perbaikan layanan publik dasar. Data ini dimanfaatkan oleh kelompok perempuan untuk mendorong perbaikan layanan dasar tidak hanya untuk masuk dalam RPJMDesa, tetapi juga mendorong pemerintah desa membuat semacam maklumat layanan atau “Janji Layanan”.

Dalam proses sensus, kelompok perempuan menemukan adanya data yang tidak valid, seperti jumlah penduduk, keluarga miskin, dan jumlah difabel, termasuk penerima bantuan yang tidak tepat sasaran.

Di sisi lain, mereka kini menjadi tahu bagian desa yang terpencil, sumberdaya alam yang dimiliki desa, serta kebutuhan pembangunan desa. Dari hasil survei dan sensus ini, kelompok perempuan bisa mengusulkan pelayanan publik kepada pemerintah dan bekerjasama mewujudkannya. Dari sini pula mereka mendapat dukungan dari berbagai pihak, khususnya kelompok marginal. Kolaborasi antara kelompok perempuan dan perangkat pemerintahan desa menghasilkan kesadaran bersama untuk memperbaiki proses perencanaan dan pembangunan dengan melibatkan lebih banyak kelompok marginal.

Penggalian Usulan Kelompok Marginal

Banyak pengalaman program pemberdayaan sebelumnya yang belum mampu menggapai kelompok “paling marginal”. “Marginal” versi UU Desa di antaranya masyarakat desa adat (Bab XIII), perempuan dan keterwakilan perempuan pada musdes (Penjelasan Pasal 54) dan di BPD (Pasal 58), serta orang miskin dalam pembangunan desa (Pasal 78) dan optimalisasi pendapatan BUMDes (Pasal 89). Kelompok marginal merupakan kelompok yang selama ini terpinggirkan atau tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Kelompok marginal jarang, bahkan tidak dilibatkan, dalam MUSRENBANGDES, sehingga suara mereka akhirnya tertutupi oleh suara para elite desa. Dalam upaya mendorong desa responsif gender dan inklusi sosial, kelompok perempuan tidak hanya menghasilkan data aset dan potensi desa, kesejahteraan lokal, dan prioritas layanan publik dasar, tetapi juga melakukan penggalian usulan kelompok marginal.

Kelompok perempuan mendapatkan gambaran kondisi kelompok marginal di desa dari proses pendataan aset dan potensi desa serta kesejahteraan lokal. Pertama-tama, mereka menggelar musyawarah yang dihadiri tidak hanya oleh kelompok perempuan, tetapi juga perwakilan perangkat desa, karang taruna, BPD, dan kepala dusun. MUSDES itu bertujuan mengidentifikasi kelompok marginal berbasis rumah tangga. Berdasarkan data yang sudah diidentifikasi, kelompok perempuan kemudian melakukan wawancara untuk menggali usulan atau gagasan di tiap rumah kelompok marginal di desa. Kelompok marginal yang diidentifikasi terdiri dari rumah tangga miskin, janda dan duda miskin, anak-anak dan pemuda miskin, lansia, dan penyandang difabel. Usulan kelompok marginal kemudian dikompilasikan berdasarkan bidang-bidang tertentu, meliputi pemerintahan desa, pemberdayaan, pembinaan, dan pembangunan. Hasil kompilasi tersebut dijadikan rujukan dalam perumusan RPJMDesa dan RKPDesa.

Dari rangkaian pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas bersama perangkat pemerintahan dan kelembagaan desa, kini

kapasitas kelompok perempuan meningkat dan posisi tawar perempuan dalam pembangunan desa semakin diperhitungkan, terutama saat melakukan kolaborasi dengan pemerintah desa dalam perumusan RPJMDesa dan RKPDesa (lihat Diagram 2). Kini nama-nama perwakilan kelompok perempuan masuk dan disahkan sebagai tim penyusun dokumen RPJMDesa. Secara garis besar, perumusan RPJMDesa yang telah dilaksanakan pada 2015 di tiga desa telah mengakomodasi peserta Sekolah Perempuan. Separuh dari 63 orang peserta terlibat dan hadir dalam rapat perencanaan pembangunan desa.




DIAGRAM 2
Jumlah Usulan Program Kelompok Perempuan dalam RPJM Desa di Gumelem Kulon, Jatilawang, dan Gentansari

Usulan kelompok ini membuat RPJMDesa di tiga desa kini lebih responsif gender dan inklusi sosial. Pendekatan gender berbasis inklusi diharapkan dapat membantu memastikan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam tahapan pembangunan desa. Banyak studi telah menunjukkan bahwa perempuan lebih jarang menerima suap dan terlibat dalam praktik pelanggaran hukum. Dengan demikian, penerapan pendekatan keadilan gender diharapkan berkontribusi pada keadilan dalam distribusi manfaat antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan tata kelola di tingkat akar rumput. Gender dan inklusi sosial merupakan prinsip dasar pemerintahan lokal yang demokratis. Pendekatan ini diterapkan dengan berfokus pada keadilan sosial serta hak-hak dan kebutuhan kelompok yang paling terpinggirkan.

Inklusi sosial merupakan kebalikan dari eksklusivitas sosial. Eksklusivitas sosial berkaitan dengan rendah atau tidak adanya akses sekelompok orang atau individu dalam berbagai kegiatan di masyarakat, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Sebaliknya, inklusi sosial merujuk pada akses yang dimiliki sekelompok orang atau individu untuk berpartisipasi dalam

berbagai aktivitas di masyarakat. Dasar etis di balik penerapan inklusi sosial adalah bahwa akses dan partisipasi pada berbagai aktivitas dalam kehidupan masyarakat merupakan hak asasi setiap orang dan kelompok masyarakat atau dapat dikatakan sebagai hak asasi setiap warga negara (Percy-Smith 2000). “Inklusif” diambil dari kata dalam bahasa Inggris “*to include*” atau “*inclusion*” atau “*inclusive*” yang berarti “mengajak masuk” atau “mengikutsertakan”; menghargai dan merangkul setiap individu dengan perbedaan latar belakang, jenis kelamin, etnis, usia, agama, bahasa, budaya, karakteristik, status, cara/pola hidup, kondisi fisik, kemampuan, dan berbagai kondisi beda yang lain (Singh 2011: 17).

Pembelajaran

Program “Perempuan dan Pembaharuan Desa” melalui Sekolah Perempuan merupakan respons atas lahirnya UU Desa yang mendorong banyak pihak melakukan perubahan besar. Banyak pembelajaran penting dalam proses pelaksanaan program tersebut. Kegiatan Sekolah Perempuan mendorong perubahan di tingkat individu yang terlibat, di antaranya perubahan pengetahuan dan keterampilan dalam berkomunikasi dengan pihak lain, berbicara dalam forum desa, serta menganalisis, membuat keputusan, dan mengusulkan gagasan. Perubahan ini adalah proses evolusi kemampuan perempuan yang semula tidak berani berkomunikasi karena malu, terbatasnya wawasan, dan jarang dilibatkan dalam forum-forum penting serta tidak mendapatkan kesempatan belajar. Serangkaian pembelajaran yang diselenggarakan melalui Sekolah Perempuan telah membuka wacana tentang hal-hal strategis yang mesti diurus desa sesuai lahirnya UU Desa.

Dengan perubahan pengetahuan dan keterampilan, kelompok perempuan semakin paham mengenai tugas pemerintah desa, BPD, dan peran warga. Desa yang selama ini lebih banyak diurus oleh para elite dan pemerintah desa membuat perempuan dan kelompok marginal tidak mendapatkan manfaat pembangunan secara adil sesuai kebutuhan mereka. Berangkat dari kebutuhan untuk membuat pembangunan desa menjadi lebih baik, dimulailah kegiatan menganalisis kondisi desa dengan segala potensinya. Kegiatan pendataan yang dilakukan ternyata melahirkan pengetahuan yang lebih baik. Inilah yang mendorong para peserta untuk membuat usulan dalam dokumen RPJM Desa dan RKP Desa.

Kini kelompok perempuan juga memiliki keterampilan advokasi dalam penyelenggaraan perencanaan desa. Lahirnya kader-kader potensial mendorong para perempuan dan kelompok marginal untuk memperkuat diri dalam forum/kelembagaan kerjasama antarperempuan dari berbagai organisasi. Kini telah terbentuk tiga

kelembagaan organisasi perempuan baru yang memiliki visi dan struktur organisasi, yakni Nirasari (Gumelem Kulon), Giri Tampomas (Gentansari), dan Raga Jambangan (Jatilawang).

Adapun di tingkat pemerintah desa, pemerintah desa telah membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengurus desa. Keberadaan kelompok perempuan yang lahir dari Sekolah Perempuan disambut baik oleh pemerintah desa sebagai ruang peningkatan kapasitas warga dan perangkat desa. Selain itu, juga membantu pemerintah desa dalam melakukan pendataan yang lebih baik dan menggunakan data tersebut sebagai bahan lobi ke pemerintah kabupaten. Selama ini, pemerintah desa kesulitan mendapatkan data dan informasi yang valid tentang kondisi desa. Lahirnya banyak perempuan yang lebih aktif juga memperbanyak partisipasi warga dalam pembangunan desa yang dirasa kekurangan orang berkualitas.

Perubahan kewenangan desa juga melahirkan inovasi pemerintah desa dalam mengurus warga dan potensi desa. Di Gumelem Kulon, yang banyak ditemukan warga penyandang disabilitas, lahir upaya melatih keterampilan mereka melalui kerjasama dengan banyak pihak. Di Jatilawang, yang memiliki peluang bisnis terkait jasa dan usaha ekonomi, lahir rancangan unit usaha jasa sebagai embrio BUM Desa. Di Gentansari, sumber air (waduk) Tampomas akan didesain sebagai tempat wisata akhir pekan karena banyak pengunjung di area tersebut.

Sementara di tingkat kabupaten, pembelajaran Sekolah Perempuan telah menginspirasi KPMD Banjarnegara untuk membuat model pengembangan kapasitas bagi pemerintah desa berupa Sekolah Pembaharuan Desa bagi Pemerintah Desa. Kegiatan ini akan diselenggarakan pada 2017. KPMD Banjarnegara juga membuka ruang konsultasi yang dinamakan "Klinik Desa". Klinik ini cukup diminati sebagai ruang konsultasi bagi pemerintah desa yang kesulitan menerapkan UU Desa. Masalah yang paling banyak dikonsultasikan ialah keuangan desa, terutama pengelolaan dan pelaporan keuangan. Klinik ini akan dikembangkan hingga tingkat kecamatan, melalui kerjasama dengan pemerintah kecamatan dan desa-desa yang menyelenggarakan Sekolah Perempuan.

Perubahan yang terjadi baik pada level individu perempuan, pemerintah desa, maupun pemerintah kabupaten tidak terlepas dari sejumlah tantangan, misalnya soal komunikasi dan koordinasi dengan beragam pemangku kepentingan di desa. Selain tantangan tersebut, konflik internal kelompok perempuan juga menjadi tantangan tersendiri selama proses pelaksanaan Sekolah Perempuan. Konflik internal sering berdampak pada lambatnya proses pelaksanaan program yang sudah ditentukan target capaiannya. Karena itu, dibutuhkan strategi tersendiri dalam manajemen konflik yang disebabkan oleh perbedaan cara pandang, karakter, dan latar belakang yang beragam.

Potensi keberlanjutan program ini sangat penting dalam rangka memperluas pengaruh, di antaranya melalui proses sebagai berikut. *Pertama*, komitmen untuk menambah jumlah kader desa yang digerakkan oleh kelompok perempuan yang dari segi kapasitas dan posisi tawar telah diperkuat melalui Sekolah Perempuan. *Kedua*, kelompok perempuan yang sudah mendapatkan penguatan kapasitas dan posisi tawar melakukan fasilitasi dalam proses pendampingan di desa-desa lain dan penguatan kapasitas mereka sebagai fasilitator atau pendamping desa dan kecamatan, terutama untuk memperkenalkan perspektif gender. *Keempat*, dukungan kebijakan berupa komitmen terhadap partisipasi perempuan dalam pembangunan desa, baik dari pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. *Kelima*, kelompok perempuan melakukan advokasi kebijakan yang memihak perempuan dan kelompok marginal di desa-desa lain.

Kesimpulan

Perempuan merupakan bagian dari aset (kekuatan) sumberdaya manusia yang sangat potensial untuk dilibatkan dalam pembangunan desa. Aksi urun daya yang dilakukan kelompok perempuan di Gentansari, Gumelem Kulon, dan Jatilawang tidak hanya memberi gambaran di ruang mana dan bagaimana perempuan berpartisipasi dalam pembangunan desa, tetapi juga memperkuat kapasitas dan posisi tawar mereka dalam memengaruhi kebijakan dan anggaran pembangunan desa. Hal yang juga penting dari rangkaian aksi urun daya kelompok perempuan ini, ketika mereka dilibatkan dalam pembangunan desa, mereka tidak semata memikirkan kepentingan kelompok perempuan. Lebih dari itu, mereka juga memikirkan kepentingan dan kebutuhan dasar kelompok rentan (marginal) lain yang ada di desa, seperti anak-anak, keluarga miskin, lansia, dan difabel.

Data hasil urun daya perempuan di tiga desa tersebut tidak hanya menjadi bahan rujukan dalam perencanaan pembangunan desa, karena selama prosesnya secara tidak langsung mampu menggerakkan pemerintah desa untuk lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel. Urun daya perempuan merupakan upaya untuk memengaruhi kebijakan dan penganggaran pembangunan desa agar lebih responsif gender dan inklusi sosial, dengan tetap merangkul seluruh unsur di desa dan menggerakkan mereka untuk bersama-sama melakukan perubahan dan memperjuangkan kepentingan dan organisasi kelompok perempuan serta kelompok lain yang terpinggirkan dalam pembangunan desa. Perempuan memiliki aset dan potensi luar biasa yang bisa dipakai berkontribusi tidak hanya kepada kelompoknya, tetapi juga kepada desa.

Peningkatan kapasitas perempuan juga menyadarkan kemampuan mereka untuk membuat perubahan. Mereka yang dulu hanya menerima keputusan suami dan keluarga, sekarang telah berubah. Kemampuan mereka untuk berbicara, menganalisis, dan membuat keputusan akan memberi dampak besar pada perubahan kehidupan mereka. Perempuan yang lebih rasional dalam berpikir, membuat prioritas pekerjaan, dan melakukan lobi dalam keluarganya akan membuat keputusan penting bagi dirinya dan masyarakat.

Proses urun daya perempuan adalah bagian dari kepemimpinan perempuan. Kepemimpinan di sini dimaknai sebagai kemampuan mereka untuk mengambil keputusan dan memengaruhi lingkungan, dimulai dari unit terkecil keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, hingga lebih luas lagi, negara. Upaya ini juga merupakan bagian dari perjuangan perempuan untuk meminta kembali pikiran mereka dan mematahkan kebisuan yang dipaksakan oleh struktur-struktur patriarkat dan institusi-institusi lain yang membatasinya. Dari perubahan kapasitas pengetahuan dan keterampilan tersebut, maka upaya mengapitalisasi kemampuan perempuan sangat penting untuk melahirkan pemimpin-pemimpin lokal desa dan pembaharuan desa. Ruang-ruang yang selama ini dikuasai oleh kelompok elite dan laki-laki perlu digeser agar lebih seimbang dan setara, agar menyejahterakan semua kelompok masyarakat yang ada di desa.

Daftar Pustaka

- PERCY-SMITH, J. 2000. "Introduction: The Contours of Social Exclusion." Dalam *Policy Responses to Social Exclusion: Towards Inclusion?*, disunting oleh JANIE PERCY-SMITH, 1–21. Buckingham (Inggris): Open University Press.
- SINGH, J.P. 2011. *United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO): Creating Norms for a Complex World*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.
- TAN, J.H. dan R. TOPATIMASANG. 2004. *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*. Yogyakarta: INSISTPress bekerjasama dengan South East Asia Popular Communication Program (SEAPCP).

